

Depok, 16 Desember 2021

Nomor : 6406.31/EXT-MUTU/XII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Aneka Andalan Asia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan	: PT Aneka Andalan Asia
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI	: 080/11.32/SIUI.B/VII/2013 – P1, tanggal 2 Juli 2013 No : 8120000761496, tanggal 19 Juli 2018
Alamat	: Dk. Gunungan RT 01 RW 04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 22 – 25 November 2021
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT ANEKA ANDALAN ASIA
Nomor : 6406.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Aneka Andalan Asia
- b. Alamat : Dk. Gunungan RT 01 RW 04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. No. Izin IUI : 080/11.32/SIUI.B/VII/2013 – P1 tertanggal 2 Juli 2013
No : 8120000761496, tanggal 19 Juli 2018
- e. Kapasitas & Produk : Barang dari kertas dan papan kertas lainnya ytdl = 700.000.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 25 November 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-100
- i. Tanggal Terbit : 15 Februari 2022
- j. Tanggal Berakhir : 14 Februari 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Desember 2021



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 435.3/SKEP-MUTU/XII/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ANEKA ANDALAN ASIA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0704.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021 antara PT ANEKA ANDALAN ASIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT ANEKA ANDALAN ASIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ANEKA ANDALAN ASIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-100, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ANEKA ANDALAN ASIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Desember 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</i> 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Haryanto 2. Abdul Hamid Z
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Aneka Andalan Asia
b. Nomor & Tanggal SK	:	435.3/SKEP-MUTU/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	BPMPPPT Kab. Boyolali SK Nomer 080/11.32/SIUI B/VII/2013-PI dan dari Penyelenggara OSS dengan NIB 8120000761496 Kapasitas : Barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL = 700.000 Pcs/tahun
d. Alamat Kantor	:	Dk. Gunungan RT 01 RW 04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	• Direktur : Rudy Ridwan Tanoto • Komisaris : Zheng JianbDjonio

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	22/11/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Aneka Andalan Asia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/11/2021 s/d 25/11/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	25/11/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Aneka Andalan Asia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan Akta Perubahan Terakhir PT. Aneka Andalan Asia yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia memiliki dokumen TDP /NIB yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Aneka Andalan Asia yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. NPWP telah sesuai dengan NIB/TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL dan juga telah terdapat dokumen laporan monitoring pelaksanaan UKL/UPL
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha versi OSS <i>Telah Memenuhi Komitmen</i> . Dengan NIB 8120000761496
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) dimana informasi dalam dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas pada NIB
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume/Pcs jual beli bahan baku , dan kontrak/ nota jual beli

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Aneka Andalan Asia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume/pcs di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT. Aneka Andalan Asia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian <u>persetujuan impor</u> dengan hasil <u>uji tuntas</u> .
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK Terdapat kesesuaian <u>realisasi impor</u> dengan <u>PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence)</u> .
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Bahan baku kertas dan papan kertas yng diimpor oleh PT Aneka Andalan Asia tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Bahan baku yg di impor PT Aneka Andalan Asia adalah kertas, jenis dan produk kayu yang diimpor yang tidak dibatasi perdagangannya..
Verifier	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya dalam bentuk Laporan Mutasi Kayu Olahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.		
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah tersedia panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas dan tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Telah terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Tersedia bukti jaminan Legalitas Bahan Baku Pada Dokumen Bill of Lading.
i. DKP impor	Memenuhi	Seluruh kertas impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor)
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Aneka Andalan Asia telah sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Aneka Andalan Asia sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia telah membuat secara berkala LMHHOK, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Aneka Andalan Asia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L ,Inv. B/L. telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Aneka Andalan Asia tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia menggunakan bahan baku kertas yang asal usulnya dari kayu dengan <i>species</i> yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu dibatasi perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen / hasil olahan sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta sedang dalam proses pendaftaran pengesahan ke instansi yang berwenang.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Aneka Andalan Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Aneka Andalan Asia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		